

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

15 Hari Kerja.

## OUTPUT LAYANAN

Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## MUTASI ANTAR DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL  
OTONOMI DAERAH

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

## LATAR BELAKANG

Bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pegawai negeri sipil di daerah maka mutasi pegawai negeri sipil di daerah sebagai bagian manajemen pengembangan karir perlu dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi dan bahwa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebelum melakukan penetapan mutasi, dalam memberikan persetujuan mutasi pegawai negeri sipil daerah perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Antarkota Antarprovinsi, dan Antarprovinsi.

## PERSYARATAN

1. Surat Pengantar Provinsi Bagi Usulan Mutasi Kabupaten / Kota;
2. Surat permohonan Mutasi dengan menyebutkan alasan Mutasi beserta dokumen pendukung;
3. Surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
4. Surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
5. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
7. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat pada instansi asal.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

